

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan teroris, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

A. Pengertian, Tahap-tahap, dan Modus Pencucian Uang

1. Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah *money laundering* adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
2. Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi :
 - a. **Penempatan (*Placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

- b. **Transfer (*Layering*)**, adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa keuangan yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.
 - c. **Penggunaan harta kekayaan (*Integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka/melakukan kegiatan usaha.
3. Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:
- a. ***Smurfing***, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
 - b. ***Structuring***, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
 - c. ***U Turn***, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
 - d. ***Cuckoo Smurfing***, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “*proceed of crime*”.
 - e. **Pembelian aset/barang-barang mewah**, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
 - f. **Pertukaran barang (*barter*)**, yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.

- g. ***Underground Banking/Alternative Remittance Services***, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- h. **Penggunaan pihak ketiga**, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- i. ***Mingling***, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- j. **Penggunaan identitas palsu**, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

B. Pendanaan Terorisme

1. Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.
3. Untuk mencegah bank digunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan terorisme, maka bank perlu menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara memadai.

C. Pelaporan Kepada PPATK

Bank wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau *Cash Transaction Report* (CTR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sesuai dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun mengenai tata cara pelaporan dari kedua laporan tersebut mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh PPATK.

D. Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT)

1. Program APU dan PPT merupakan program yang wajib diterapkan bank dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa Bank (Nasabah atau *Walk In Customer*). Program tersebut antara lain mencakup hal-hal yang diwajibkan dalam 40 + 9 *Financial Action Task Force* (FATF) *Recommendation* dan *The Basel Committee on Banking Supervision* sebagai upaya untuk melindungi Bank agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
2. *Customer Due Dilligence* (CDD) merupakan salah satu instrumen utama dalam Program APU dan PPT. CDD tidak saja penting untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*). Penerapan CDD membantu melindungi bank dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Sebagai upaya meminimalisasi penggunaan Bank sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka Bank wajib menerapkan Program APU dan PPT. Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank dan paling kurang mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan prosedur;
 - c. pengendalian intern;

- d. sistem manajemen informasi; dan
 - e. sumber daya manusia dan pelatihan.
4. Dalam menerapkan Program APU dan PPT, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
- a. permintaan informasi dan dokumen;
 - b. *Beneficial Owner*;
 - c. verifikasi dokumen;
 - d. CDD yang lebih sederhana;
 - e. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
 - f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
 - g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
 - h. pengkinian dan pemantauan;
 - i. *Cross Border Correspondent Banking*;
 - j. transfer dana; dan
 - k. penatausahaan dokumen.
5. Kebijakan dan prosedur di atas dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme, termasuk jika Bank mengeluarkan produk dan jasa baru. Agar tercapai penerapan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT yang efektif, maka pedoman tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh staf serta diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.

BAB II

MANAJEMEN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), selain dibutuhkan *awareness* dari Direksi dan Komisaris, Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT. Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan Program APU dan PPT, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan Program APU dan PPT. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi. Terbentuknya kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang kuat dalam organisasi akan mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT yang dimiliki.

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

a. Pengawasan aktif Direksi Bank

Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup:

- 1) memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
- 2) mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
- 3) memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- 4) memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya;
- 5) membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan Program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat;

- 6) memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas penerapan Program APU dan PPT memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait;
- 7) pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT;
- 8) memastikan bahwa kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang melaksanakan program APU dan PPT;
- 9) memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme;
- 10) memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala;
- 11) memiliki komitmen terhadap penerapan Program APU dan PPT yang antara lain tercermin dari penyediaan sumber daya yang memadai; dan
- 12) memahami, mengidentifikasi dan meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam penerapan Program APU dan PPT, antara lain *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk* dan *reputational risk*.

b. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi

- 1) Kewenangan dan tanggung jawab Direksi paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a) menyusun kebijakan dan strategi *Risk Based Approach* (RBA) secara tertulis dan komprehensif;
 - b) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan RBA dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
 - c) menetapkan dan mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan pejabat senior; dan
 - d) mengevaluasi secara berkala untuk memastikan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan tingkat risiko dari area yang

berisiko tinggi, *Politically Exposed Person* (PEP), *Cross Border Correspondent Banking*.

- 2) Dalam penetapan kebijakan RBA, Bank wajib melakukan:
 - a) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material yang sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:
 - (1) karakteristik risiko yang melekat pada Bank; dan
 - (2) risiko dari area yang berisiko tinggi, PEP, *Cross Border Correspondent Banking*.
 - b) Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, Bank wajib sekurang-kurangnya melakukan :
 - (1) evaluasi secara berkala; dan
 - (2) penyempurnaan terhadap sistem pengukuran tingkat risiko.

c. Peranan dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Dalam melaksanakan pengawasan aktif Direksi, Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya:

- 1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- 2) memastikan cakupan Pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai;
- 3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia antara lain komitmen dalam *Action Plan*, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil Pengawasan Bank Indonesia yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT;
- 4) memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU dan PPT;
- 5) memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU dan PPT;

- 6) memberikan persetujuan terhadap LTKM; dan
- 7) mengusulkan Laporan *Action Plan* dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia.

d. Pengawasan aktif Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:

- 1) memberikan persetujuan atas kebijakan program APU dan PPT;
- 2) mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia; dan
- 3) pengawasan atas kepatuhan terhadap penerapan Program APU dan PPT dilakukan oleh Direksi melalui Direktur Kepatuhan dan/atau Satuan Audit Intern Bank.

2. Unit Kerja Khusus

a. Pembentukan Unit Kerja Khusus

- 1) Unit Kerja Khusus (UKK) perlu dibentuk apabila dalam rangka melaksanakan Program APU dan PPT, Bank membutuhkan suatu unit kerja yang secara khusus menanganinya.
- 2) Dalam hal berdasarkan pertimbangan beban tugas operasional dan kompleksitas usaha Bank tidak dapat memenuhi kewajiban pembentukan UKK, maka Bank wajib menunjuk sekurang-kurangnya seorang pejabat Bank yang bertanggungjawab dalam melaksanakan Program APU dan PPT.
- 3) Jabatan tersebut dapat dirangkap oleh pejabat Bank yang mempunyai tugas lain, dengan mempertimbangkan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya sehingga rangkap jabatan diperkenankan sepanjang tugas lain tersebut tidak merupakan bagian dari tugas operasional seperti unit kerja manajemen risiko.

b. Struktur Organisasi

- 1) Dalam menjalankan tugasnya, UKK melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.

- 2) Apabila Bank belum membentuk UKK dan hanya menunjuk seorang pejabat Bank, maka khusus untuk penerapan Program APU dan PPT, pejabat tersebut melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.
- 3) Seluruh satuan kerja operasional Bank wajib menerapkan Program APU dan PPT dibawah koordinasi UKK Kantor Pusat Bank . Hal ini mengingat satuan kerja operasional yang berhadapan langsung dengan Nasabah sebagai garda terdepan yang memagari Bank dari upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- 4) Satuan kerja operasional harus memastikan bahwa pengawasan internal berfungsi dengan baik, tepat dan beroperasi secara efektif serta memastikan bahwa seluruh pegawai di satuan kerja operasional telah diberi pelatihan yang memadai.
- 5) Agar arahan dan ketentuan dari UKK dapat dilaksanakan dengan baik, Bank harus memiliki mekanisme kerja yang memadai, dan mekanisme kerja dimaksud didokumentasikan oleh setiap unit kerja terkait kepada Pejabat UKK atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT. Mekanisme kerja tersebut juga dengan memperhatikan *anti tipping off* dan menjaga kerahasiaan informasi.

c. Tugas dan Tanggung Jawab UKK

Tugas pokok UKK atau pejabat Bank yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT adalah:

- 1) memantau adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT;
- 2) memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;
- 3) melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah;
- 4) memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan Program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank;
- 5) menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut;

- 6) mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan;
- 7) menyusun LTKM dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur Kepatuhan;
- 8) memantau bahwa:
 - a) terdapat mekanisme kerja yang memadai dari setiap satuan kerja terkait kepada UKK atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan Program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi;
 - b) satuan kerja terkait melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada UKK atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan Program APU dan PPT; dan
 - c) area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai.
- 9) memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan Program APU dan PPT bagi pegawai Bank; dan
- 10) berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan AML dan PPT (antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan Penegak Hukum).

d. Persyaratan Pejabat UKK atau Pejabat yang Bertanggung Jawab terhadap Penerapan Program APU dan PPT di Kantor Pusat

Pejabat Bank yang bertanggung jawab dalam menerapkan Program APU dan PPT wajib memenuhi ketentuan:

- 1) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai APU dan PPT dan peraturan lainnya yang terkait dengan pendanaan dan produk perbankan;
- 2) memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- 3) memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan.

e. Pegawai yang Menjalankan Fungsi UKK atau Melaksanakan Program APU dan PPT di Kantor Cabang

- 1) Setiap kantor cabang Bank wajib memiliki pegawai yang menjalankan sebagian fungsi UKK atau yang melaksanakan Program APU dan PPT. Untuk Kantor Cabang Bank Asing ketentuan ini berlaku juga untuk Kantor Cabang Pembantu.
- 2) Pegawai yang menjalankan fungsi UKK tersebut bukan merupakan pegawai dari satuan kerja operasional. Namun dalam hal kondisi Bank tidak memungkinkan untuk memiliki pegawai yang berasal dari satuan kerja bukan operasional, maka pegawai di Kantor Cabang Bank dan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing yang menjalankan fungsi UKK dapat berasal dari satuan kerja operasional.
- 3) Tugas dan tanggung jawab pegawai yang menjalankan fungsi UKK sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas adalah sebagai berikut:
 - a) Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan peraturan lainnya yang terkait penerapan Program APU dan PPT telah dilaksanakan secara efektif.
 - b) Memantau dan meninjau setiap validitas proses, *checklist*/daftar periksa dan dokumen pendukung pada saat pembukaan rekening.
 - c) Memastikan bahwa persetujuan penerimaan dan/atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh calon Nasabah/WIC yang tergolong berisiko tinggi diberikan oleh pejabat senior di satuan kerja terkait atau Kantor Cabang setempat.
 - d) Mengkoordinasikan dan memantau proses pengkinian data Nasabah dan memastikan bahwa pengkinian data tersebut sejalan dengan Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - e) Menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari satuan kerja terkait dan melakukan analisa terhadap laporan tersebut untuk dilaporkan kepada UKK di Kantor Pusat.
 - f) Memberikan masukan yang terkait dengan penerapan APU dan PPT kepada pegawai satuan kerja terkait atau Kantor Cabang yang memerlukan.

- g) Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan APU dan PPT para pegawai di satuan kerja terkait atau Kantor Cabang kepada UKK di Kantor Pusat.

BAB III

KEBIJAKAN CDD DAN EDD

Costumer Due Dilligence (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil Nasabah. Dalam hal Bank berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan *Enhanced Due Diligence* (EDD)

1. Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah. Apabila rekening merupakan rekening *joint account* atau rekening bersama maka CDD dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening *joint account* tersebut;
 - b. melakukan hubungan usaha dengan Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank. Dalam hal ini termasuk Nasabah Bank lain dimana Bank tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai Nasabah tersebut (*Walk In Customer /WIC*). Contoh: A adalah Nasabah Bank asing “X” cabang Singapura dan ingin melakukan transaksi di Bank asing “X” cabang Indonesia. A tidak memiliki rekening di Bank asing “X” cabang Indonesia dan Bank asing “X” tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi mengenai profil A yang ada dalam sistem Bank asing “X” cabang Singapura. Pada saat melakukan transaksi di Bank asing “X” cabang Indonesia, A tergolong sebagai WIC. Dalam hal Bank asing “X” di Indonesia memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi mengenai profil A yang ada dalam sistem Bank asing “X” cabang Singapura, maka A tergolong sebagai Nasabah.
 - c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*; atau
 - d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

2. Untuk *Existing Customer* dan *Existing Bank* Penerima/Bank Penerus, Bank wajib melakukan CDD sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*) apabila:

Nasabah selain Bank Penerus atau Bank Penerima	Bank Penerima/Bank Penerus
a. terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan	terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang bersifat substansial
b. terdapat perubahan profil Nasabah yang bersifat signifikan	informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan PPT
c. informasi pada profil Nasabah yang tersedia dalam <i>Customer Identification File</i> belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 pada bab V.	
d. menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif	

3. Apabila calon Nasabah/Nasabah/WIC memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- tergolong berisiko tinggi atau PEP;
 - menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris;
 - melakukan transaksi dengan negara berisiko tinggi; atau

d. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil.

maka terhadap calon Nasabah/Nasabah/WIC tersebut, Bank wajib melakukan EDD. Apabila dari hasil EDD diperoleh *underlying*/alasan yang jelas, maka pemantauan terhadap transaksi tersebut dilakukan sebagaimana biasanya, sedangkan apabila tidak diperoleh *underlying*/alasan yang jelas maka terhadap transaksi tersebut wajib dilakukan pemantauan yang lebih ketat.

BAB IV
PENGELOMPOKAN NASABAH MENGGUNAKAN
PENDEKATAN BERDASARKAN RISIKO
(*RISK BASED APPROACH*)

A. Pengelompokkan Nasabah

1. Untuk mendukung terlaksananya kebijakan dan penerapan CDD yang efektif, Bank perlu melakukan pendekatan berdasarkan risiko.
2. Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
3. Tingkat risiko Nasabah terdiri dari risiko rendah, menengah, dan tinggi.
 - a. Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko yang rendah maka terhadap Nasabah tersebut dapat diberikan pengecualian beberapa persyaratan.
 - b. Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko menengah maka terhadap yang bersangkutan diberlakukan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - c. Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko tinggi maka terhadap yang bersangkutan wajib diterapkan prosedur *Enhanced Due Dilligence*.
4. Pengelompokkan Nasabah harus didokumentasikan dan dipantau secara berkesinambungan.
5. Penilaian risiko (*risk assessment*) secara memadai perlu dilakukan terhadap Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dalam jangka waktu tertentu, dengan cara mempertimbangkan informasi serta profil Nasabah serta kebutuhan Nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan Bank.
6. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan.
7. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka Bank harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara:

- a. Menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah berubah menjadi berisiko menengah yang sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru.
- b. Menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah berubah menjadi berisiko tinggi atau PEP.

B. Penetapan Profil Risiko Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko

1. Profil risiko menggambarkan tingkat risiko dari Nasabah, produk maupun jasa yang memiliki potensi pencucian uang atau pendanaan teroris.
2. Bank wajib memiliki prosedur pendekatan berdasarkan risiko sesuai dengan tingkat kompleksitas usaha Bank dan dikelola secara memadai.
3. Profil risiko merupakan nilai akhir dari seluruh komponen penilaian yang ditetapkan berdasarkan rating yang paling dominan dari seluruh komponen. Klasifikasi profil risiko terdiri dari risiko rendah, menengah, atau tinggi.
4. Dalam hal tidak terdapat rating yang paling dominan namun terdapat komposisi yang seimbang atau sama dari komponen penilaian, maka profil risiko yang digunakan adalah profil risiko yang lebih ketat.
5. Penetapan klasifikasi tingkat risiko tidak berlaku bagi Nasabah yang tergolong sebagai PEP. Dengan demikian apabila terdapat calon Nasabah atau Nasabah yang karena pekerjaannya atau jabatannya tergolong sebagai PEP, maka yang bersangkutan secara otomatis diklasifikasikan sebagai risiko tinggi.
6. Penetapan profil risiko antara lain dengan melakukan analisis terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas Nasabah

Sebagai contoh kondisi identitas Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

- 1) Nasabah tidak memiliki dokumen identitas namun memiliki surat keterangan dari aparat pemerintah setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a) adalah warga setempat dan beralamat sesuai dengan informasi yang diberikan kepada Bank; dan/atau
 - b) telah menetap dalam jangka waktu yang cukup lama.

- 2) Data/informasi identitas Nasabah sudah tidak sesuai.
- 3) Jangka waktu berlakunya dokumen identitas Nasabah sudah kadaluarsa, namun tidak ada perubahan terhadap alamat tempat tinggal Nasabah dimaksud yang telah diyakini kebenarannya oleh Bank.
- 4) Dokumen identitas calon Nasabah palsu atau dokumen identitas asli tapi data/informasi palsu.
- 5) Dokumen pendukung identitas Nasabah khususnya dokumen perusahaan tidak lengkap, misalnya ijin-ijin perusahaan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Pemegang Kuasa atau Kewenangan bertindak mewakili perusahaan.

b. Lokasi Usaha

Sebagai contoh lokasi usaha Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

- 1) Lokasi usaha calon Nasabah berada di yurisdiksi yang ditetapkan berisiko tinggi oleh lembaga atau badan internasional terhadap kondisi suatu yurisdiksi.
- 2) Lokasi usaha Nasabah berada dalam wilayah rawan tingkat kejahatan (kriminal) seperti kejahatan terhadap penyelundupan atau produk ilegal.
- 3) Lokasi usaha Nasabah berada di zona perdagangan bebas.
- 4) Perusahaan yang berlokasi di negara atau wilayah yang tergolong *tax haven*.

c. Profil Nasabah

Sebagai contoh kondisi profil Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

- 1) Nasabah yang tidak memiliki penghasilan secara regular.
- 2) Tergolong sebagai PEP atau memiliki hubungan dengan PEP.
- 3) Pegawai instansi pemerintah, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.
- 4) Aparat penegak hukum
- 5) Orang-orang yang melakukan jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang.

- 6) Pihak-pihak yang dicantumkan dalam daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme.
- d. Jumlah Transaksi
- Sebagai contoh kondisi jumlah atau nilai transaksi Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:
- 1) Pada saat pembukaan rekening, Nasabah melakukan transaksi dengan nilai besar atau signifikan namun informasi mengenai sumber dana dan tujuan transaksi tidak sesuai dengan profil ataupun tujuan pembukaan rekening.
 - 2) Nasabah melakukan sejumlah transaksi dalam nilai kecil namun secara akumulasi merupakan transaksi bernilai besar atau signifikan.
 - 3) Transaksi tunai dalam jumlah besar.
- e. Kegiatan Usaha Nasabah
- Sebagai contoh kondisi usaha Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:
- 1) Kegiatan usaha yang menyediakan jasa penukaran uang;
 - 2) Kegiatan usaha yang menyediakan jasa pengiriman uang;
 - 3) Kegiatan usaha yang berbasis uang tunai seperti mini market, jasa pengelolaan parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi pulsa;
 - 4) Kegiatan usaha yang memberikan jasa pengurusan dokumen hukum;
 - 5) Kegiatan usaha yang melakukan perdagangan rumah, saham, perhiasan, mobil atau aset lainnya;
 - 6) Kegiatan usaha yang memasarkan produknya melalui internet;
 - 7) Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
 - 8) Advokat, akuntan atau konsultan keuangan; atau
 - 9) Kegiatan usaha *multi level marketing*.

f. Struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan

Sebagai contoh kondisi struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

- 1) struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks sehingga akses untuk mendapatkan informasi terbatas;
- 2) komposisi pemilik perusahaan sebagian besar merupakan warga negara asing;
- 3) terdapat *beneficial owner* yang mengendalikan perusahaan;
- 4) terdapat pemberitaan negatif dalam media massa mengenai *beneficial owner* perusahaan dimaksud, sehingga mengakibatkan tingkat risiko perusahaan menjadi tinggi; atau
- 5) perusahaan yang didirikan dan/atau dimiliki oleh badan hukum berdasarkan hukum di negara-negara *tax haven* (dimana informasi kepemilikan *Ultimate Beneficial Owner* sulit diperoleh) atau apabila kepemilikan perusahaan tersebut didasarkan pada saham dalam bentuk atas unjuk (sehingga perubahan pemegang saham sangat mudah terjadi).

g. Informasi lainnya:

Lokasi domisili: Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang belum menerapkan rekomendasi FATF secara memadai.

7. Selain hal sebagaimana dimaksud pada angka 6, Bank dapat mengembangkan sendiri metode untuk memperoleh profil risiko Nasabah sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko dari masing-masing Bank.

Contoh matriks klasifikasi profil risiko:

	Rendah	Menengah	Tinggi
Identitas Nasabah	- Menyerahkan lebih dari satu identitas yang masih berlaku	- Data/informasi identitas calon Nasabah kadaluarsa, namun Nasabah tetap kooperatif	- Data/informasi identitas calon Nasabah palsu atau asli tapi palsu, misalnya kartu ID tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, data

	Rendah	Menengah	Tinggi
		melakukan updating	<p>tidak benar, dll</p> <ul style="list-style-type: none"> - data / informasi identitas tidak sesuai dengan domisili atau Nasabah selalu berpindah tempat atau tidak dapat dihubungi (misal nomor telpon) - Nasabah yang pada saat pembukaan rekening menggunakan alamat yang wilayahnya berada di luar wilayah Indonesia
Lokasi Usaha	- Lokasi usaha dekat dengan Bank atau diketahui oleh Bank	- Lokasi usaha berjauhan dengan lokasi Bank	- Lokasi usaha Nasabah berada di zona perdagangan bebas
Profil Nasabah	- Petani	- Pegawai Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tergolong sebagai PEP. - memenuhi kriteria PPATK (selain PEP) - pegawai dari perusahaan yang tergolong berisiko tinggi, misal <i>shell company</i>
Jumlah Transaksi	- Nilai transaksi rendah, misal dibawah Rp 5.000.000	- Peningkatan jumlah transaksi tidak signifikan atau signifikan	- Transaksi tunai dalam jumlah besar

	Rendah	Menengah	Tinggi
	(lima juta Rupiah)	namun didukung dengan dokumen yang memadai atau masih tergolong wajar	
Kegiatan Usaha	- Pedagang sayur di pasar tradisional	- Pedagang valuta asing atau pengiriman uang	- Kegiatan usaha yang berbasis uang tunai seperti mini market, jasa pengelolaan parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU), pedagang isi pulsa - penggunaan L/C untuk import dan ekspor yang tidak berasal atau tidak ditujukan ke wilayah Indonesia - agen penjual reksadana
Struktur Kepemilikan	- Tidak memiliki pengendali dan komposisi pemegang saham tersedia dalam data publik	- Informasi mengenai pemegang saham tidak tersedia dalam data publik	- Perusahaan dengan pemegang saham berbentuk <i>nominee</i>

	Rendah	Menengah	Tinggi
Informasi Lainnya	- Tidak terdapat informasi negatif lain	- Memiliki usaha lainnya disamping sebagai karyawan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Nasabah kredit yang barang jaminannya atas nama pihak lain (baik jaminan tunai/jaminan dalam bentuk barang) yang tidak memiliki hubungan yang jelas - Nasabah yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan penarikan pada rekening Nasabah setelah permohonan rekening disetujui

BAB V
PROSEDUR PENERIMAAN, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
(CUSTOMER DUE DILLIGENCE)

A. Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

1. Bank wajib memiliki kebijakan tentang penerimaan Nasabah dan identifikasi calon Nasabah, termasuk dalam berhubungan dengan WIC yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
 - b. Permintaan informasi mengenai calon Nasabah antara lain:
 - 1) identitas calon Nasabah;
 - 2) identitas *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
 - 3) sumber dana;
 - 4) rata-rata penghasilan;
 - 5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank; dan
 - 6) informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah
 - c. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon Nasabah.
 - d. Penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah.
 - e. Permintaan kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
 - f. Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon Nasabah.

- g. Larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- h. Pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah.
- i. Kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF.
- j. Penyelesaian proses verifikasi identitas calon Nasabah sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah.
- k. Menolak untuk membuka rekening calon Nasabah dan atau menolak melaksanakan transaksi yang dilakukan oleh WIC yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme;
 - 2) diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar; atau
 - 3) berbentuk *Shell Banks* atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Banks*.
- l. Mendokumentasikan Calon Nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria di atas dalam suatu daftar tersendiri dan melaporkannya dalam LTKM apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan
- 2. Kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah berlaku pula bagi Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank (WIC).

B. Permintaan Informasi

- 1. Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.

2. Calon Nasabah wajib diidentifikasi dan diklasifikasikan kedalam kelompok perseorangan dan perusahaan. Dalam hal calon Nasabah adalah Nasabah perusahaan maka dalam kelompok Nasabah perusahaan tersebut mencakup pula *Beneficial Owner*.
3. Informasi yang wajib diminta terhadap calon Nasabah yang telah dikelompokkan, paling kurang sebagai berikut:

Tabel 1: Informasi calon Nasabah

Perorangan		Perusahaan (termasuk Bank)	Yayasan/ Perkumpulan	Lembaga Negara/Pemerintah, lembaga internasional, perwakilan asing
a.	Nama lengkap termasuk alias.	Nama perusahaan	Nama yayasan/ perkumpulan	Nama
b.	Nomor dokumen identitas	Nomor izin usaha dari instansi yang berwenang	Nomor izin bidang kegiatan/usaha (termasuk bidang kegiatan/usaha) atau tujuan yayasan atau nomor bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang,	Alamat kedudukan
c.	Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas	Alamat kedudukan	Alamat kedudukan	
d.	Alamat tempat tinggal terkini termasuk no. telephon apa bila ada	Tempat dan tanggal pendirian	Tempat dan tanggal pendirian	
e.	Tempat dan tanggal lahir	Bentuk badan hukum	Bentuk badan hukum (apabila berbadan hukum)	
f.	Kewarganegaraan	Identitas <i>Beneficial</i>	Identitas <i>Beneficial Owner</i>	

Perorangan		Perusahaan (termasuk Bank)	Yayasan/ Perkumpulan	Lembaga Negara/Pemerintah, lembaga internasional, perwakilan asing
		<i>Owner</i> apabila ada	apabila ada	
g.	Sumber dana	Sumber dana	Sumber dana	
h.	Jenis kelamin	Maksud dan tujuan hubungan usaha	Maksud dan tujuan hubungan usaha	
i.	Status perkawinan	Informasi lain yang diperlukan	Informasi lain yang diperlukan mis. laporan keuangan calon Nasabah atau keterangan mengenai pelanggan utamanya	
j.	Identitas <i>Beneficial Owner</i> apabila ada			
k.	Pekerjaan (nama perusahaan/institusi, alamat perusahaan /institusi, dan jabatan)			
l.	Rata-rata penghasilan			
m.	Maksud dan tujuan hubungan usaha			
n.	Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah			

4. Dalam hal yang akan melakukan transaksi dengan Bank adalah WIC, maka informasi yang wajib diminta oleh Bank paling kurang sebagai berikut:

Tabel 2: Informasi WIC

WIC yang melakukan transaksi sebesar Rp 100.00.00,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara		WIC yang melakukan transaksi kurang dari 100.00.00,00 (seratus juta Rupiah) atau yang nilainya setara	
Perorangan		Perusahaan	Perusahaan
a.	Nama lengkap termasuk alias.	Nama perusahaan	Nama lengkap termasuk alias.
b.	Nomor dokumen identitas	Nomor izin usaha dari instansi yang berwenang	Nomor dokumen identitas
c.	Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas	Alamat kedudukan	Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas
d.	Alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apa bila ada	Tempat dan tanggal pendirian	
e.	Tempat dan tanggal lahir	Bentuk badan hukum	
f.	Kewarganegaraan	Identitas beneficial owner apabila ada	
g.	Pekerjaan	Sumber dana	
h.	Jenis kelamin	Maksud dan tujuan hubungan usaha	
i.	Status perkawinan	Informasi lain yang diperlukan	
j.	Identitas Beneficial Owner apabila ada		
k.	Sumber dana		
l.	Rata-rata penghasilan		
m.	Maksud dan tujuan hubungan usaha		
n.	Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah		

5. Transaksi dengan WIC dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada tabel 2 adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dilakukan pada kantor Bank yang sama; dan
 - b. Jenis transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sama, misal transaksi penyetoran, transaksi penarikan, transaksi pengiriman/transfer uang, transaksi pencairan cek, dan bukan merupakan gabungan dari beberapa transaksi yang berbeda jenis transaksinya.

C. Permintaan Dokumen

1. Untuk Nasabah perorangan, informasi pada tabel 1 dan tabel 2 di atas wajib didukung dengan dokumen identitas yang masih berlaku mencantumkan foto diri dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
2. Dokumen pendukung utama bagi identitas Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor yang masih berlaku. Sedangkan untuk dokumen pendukung tambahan antara lain adalah kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Untuk calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan asing maka dokumen identitas adalah paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Dalam hal calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan asing tidak menetap di Indonesia, maka dokumen Kartu Izin Tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil calon Nasabah berkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan yang telah menjadi Nasabah Bank, atau referensi dari instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil calon Nasabah yang bersangkutan.
4. Untuk calon Nasabah perusahaan, dokumen identitas yang wajib diminta adalah:

- a. akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing, maka dokumen identitas yang dimaksudkan adalah dokumen lainnya yang sejenis dengan akte pendirian dan/atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan otoritas di negara tempat kedudukan perusahaan tersebut; dan
 - b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Contoh: izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, atau izin usaha dari Departemen Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, Izin Pemanfaatan Kayu, Rencana Kerja Umum, dan Rencana Kerja Tahunan).
5. Untuk calon Nasabah berupa yayasan atau perkumpulan, dokumen identitas yang wajib diminta masing-masing akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan/atau berupa izin bidang kegiatan/ tujuan yayasan atau surat telah terdaftar sebagai perkumpulan.
 6. Disamping dokumen identitas, Bank wajib memperoleh dokumen lainnya berupa:

Tabel 3: Dokumen Pendukung calon Nasabah Perorangan dan Perusahaan

Perorangan		Perusahaan (selain Bank)		Perusahaan berupa Bank
		Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bukan usaha Mikro dan Usaha Kecil	
a.	Spesimen tanda tangan	Spesimen tandatangan Pengurus atau pihak yang diberi kuasa melakukan hubungan usaha dengan Bank	Spesimen tanda tangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank	Spesimen tanda tangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank
b.		kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk	kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk	

Perorangan		Perusahaan (selain Bank)		Perusahaan berupa Bank
		Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bukan usaha Mikro dan Usaha Kecil	
		memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
c.		Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang	
d.			laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan	
e.			struktur manajemen perusahaan	
f.			struktur kepemilikan perusahaan	
g.			dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank	

7. Untuk calon Nasabah selain yang tercantum dalam Tabel 3 di atas, maka Bank wajib memperoleh dokumen lainnya selain dokumen identitas, yaitu:

Tabel 4: Dokumen pendukung Nasabah selain Perorangan dan Perusahaan

Yayasan		Perkumpulan	Lembaga Negara/Pemerintah, lembaga internasional, perwakilan asing
a.	deskripsi kegiatan yayasan	nama penyelenggara	surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank
b.	struktur pengurus yayasan	pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank	spesimen tanda tangan
c.	dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank		

D. *Beneficial Owner*

1. Bank wajib memastikan apakah calon Nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi *dengan Bank*.
2. Apabila calon Nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, Bank wajib melakukan prosedur CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon Nasabah atau WIC.
3. Terhadap *Beneficial Owner* (BO), Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya yang sama dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada tabel 1, tabel 3, dan tabel 4, ditambah dengan:

Tabel 5: Bukti/Informasi lainnya terkait BO

BO dari Nasabah Perorangan		BO dari Nasabah Perusahaan/Yayasan /Perkumpulan	BO dari Nasabah berupa Bank	
			Bank lain di dalam negeri	Bank lain di luar negeri*)
a.	hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan <i>Beneficial Owner</i> yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya	dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan	pernyataan tertulis dari Bank di dalam negeri bahwa identitas <i>Beneficial Owner</i> telah dilakukan verifikasi oleh Bank lain di dalam negeri tersebut	pernyataan tertulis dari Bank di luar negeri bahwa identitas <i>Beneficial Owner</i> telah dilakukan verifikasi oleh Bank di luar negeri tersebut
b.	pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari <i>Beneficial Owner</i>	pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari <i>Beneficial Owner</i>		

*) Bank lain di luar negeri yang dimaksudkan adalah Bank lain di luar negeri yang menerapkan Program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan ketentuan Bank Indonesia

4. Terhadap Nasabah perusahaan, yang termasuk sebagai pengendali apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- memiliki saham perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
- saham perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan yang termasuk sebagai pengendali terakhir adalah apabila perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir dari

- perusahaan dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan perusahaan.
5. Terhadap Nasabah perorangan yang termasuk sebagai pengendali adalah apabila memiliki kepentingan atas suatu transaksi yang dilakukan.
 6. Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.
 7. Apabila *Beneficial Owner* berupa lembaga pemerintah atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek (*listing*), maka kewajiban penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir dikecualikan atau tidak berlaku. Dalam hal ini termasuk terhadap Nasabah perusahaan yang merupakan anak perusahaan (*subsidiary*) dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek (*listing*), dimana kepemilikan perusahaan induk adalah mayoritas.
 8. Apabila Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *Beneficial Owner*, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah atau WIC.
 9. *Beneficial Owner* yang mendapatkan pengecualian wajib didokumentasikan.

E. Verifikasi Dokumen

1. Informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah/Nasabah/WIC beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tersebut berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.
2. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, verifikasi dilakukan dengan:
 - a. Pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha. Dalam hal ini, Bank dapat diwakili oleh pihak lain yang mengetahui prinsip dasar APU dan PPT, termasuk prosedur CDD yang diterapkan Bank. Dalam hal pertemuan langsung dengan calon Nasabah tidak dapat dilaksanakan pada awal pertama membuka hubungan usaha dengan Bank, maka kewajiban pertemuan langsung dapat dilakukan kemudian sepanjang memenuhi persyaratan

paling kurang sebagai berikut:

- 1) calon Nasabah tergolong berisiko rendah;
 - 2) mensyaratkan dokumen pendukung yang memuat identitas calon Nasabah yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;
 - 3) transaksi keuangan dengan Bank (misal pembayaran atau penyetoran) untuk pertama kalinya dilakukan secara tunai di Bank yang mengeluarkan produk yang dimiliki Nasabah yang berkedudukan di Indonesia; dan
 - 4) melakukan pemantauan yang lebih ketat.
- b. Melakukan wawancara dengan calon Nasabah apabila diperlukan.
 - c. Mencocokkan kesesuaian profil calon Nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.
 - d. Meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
 - e. Menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
 - f. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah, antara lain seperti:
 - 1) menghubungi Nasabah melalui telepon (rumah atau kantor);
 - 2) menghubungi pejabat Sumber Daya Manusia tempat dimana Nasabah bekerja apabila pekerjaan Nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi;
 - 3) melakukan konfirmasi atas penghasilan Nasabah dengan mensyaratkan rekening Koran dari Bank lainnya yang berkedudukan di Indonesia; atau
 - 4) melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi *remote sensing* terhadap calon Nasabah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan.

Pengecekan dimaksud juga mencakup pemeriksaan nama calon Nasabah terhadap:

- 1) Daftar Teroris.
 - 2) Daftar Hitam Nasional (DHN) yang dipelihara oleh Bank Indonesia.
 - 3) Daftar lainnya yang dimiliki oleh Bank (apabila ada).
 - 4) Lainnya seperti *major credit card*, identitas pemberi kerja dari calon Nasabah, rekening telepon dan rekening listrik.
- g. Memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
3. Proses verifikasi identitas calon Nasabah dan Beneficial Owner wajib diselesaikan sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.
 4. Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian, yaitu paling lambat:
 - a. untuk Nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.
 - b. untuk Nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha
- Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud di atas yaitu:
- a. kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan; dan
 - b. apabila tingkat risiko calon Nasabah tergolong rendah.

F. CDD yang lebih sederhana

1. Bank dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana terhadap calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji. Dalam hal ini rekening tersebut adalah rekening milik perusahaan yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut atau rekening Nasabah perorangan yang tujuan pembukaan rekening adalah untuk menampung gaji yang diberikan oleh perusahaannya secara periodik;

- b. Nasabah berupa perusahaan publik (perusahaan yang terdaftar pada bursa efek) yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya sehingga informasi tentang identitas perusahaan dan *Beneficial Owner* dari Nasabah perusahaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat;
 - c. Nasabah berupa Lembaga Pemerintah; atau
 - d. transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan .
2. informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh calon Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana adalah:

Tabel 6: CDD sederhana

Perorangan		Perusahaan (selain Bank)		WIC Perusahaan
		Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bukan usaha Mikro dan Usaha Kecil	
a.	Nama lengkap termasuk alias apabila ada.	Nama	Nama	Nama
b.	Nomor dokumen identitas	Alamat kedudukan	Alamat kedudukan	Alamat kedudukan
c.	Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas	Spesimen tanda tangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank	dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank	
d.	Alamat tempat tinggal terkini termasuk no. telepon apa bila ada			
e.	Tempat dan tanggal lahir			
f.	Dokumen identitas			

3. Terhadap Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana, Bank wajib mendokumentasikannya dalam suatu daftar yang antara lain memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.
4. Apabila Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana melakukan transaksi yang diindikasikan adanya pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka prosedur CDD yang lebih sederhana yang telah diterapkan menjadi tidak berlaku namun sebaliknya terhadap Nasabah tersebut wajib dilakukan EDD dan dikeluarkan dari daftar CDD sederhana.

BAB VI

AREA BERISIKO TINGGI DAN *POLITICALLY EXPOSED PERSON* (PEP)

A. Penetapan Kriteria Area Berisiko Tinggi dan PEP

Dalam mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risikonya, Bank antara lain dapat berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan Pedoman Identifikasi PPATK).

Area berisiko tinggi dalam pedoman ini, selain berdasarkan pada Pedoman Identifikasi PPATK juga referensi lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang atau yang telah menjadi *International Best Practice*.

1. Produk dan Jasa Berisiko Tinggi

Karakteristik dari *high risk product* dan *high risk services* adalah produk/jasa yang ditawarkan kepada Nasabah yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas, atau yang dananya mudah dipindah-pindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana tersebut. Sebagai contoh:

- a. *Electronic Banking*;
- b. *Internet Banking*;
- c. Transfer Dana;
- d. Pemberian Kredit dan Pendanaan (termasuk *Credit Card*);
- e. *Travellers' Cheque* dan *Bank Draft*;
- f. *Private Banking*;
- g. *Custodian*;
- h. *Safe Deposit Box*;
- i. Reksadana;
- j. Jual Beli Valuta Asing (*Bank notes*); atau
- k. *Letter of Credit* (LC).

2. Nasabah Berisiko Tinggi

Salah satu Nasabah yang berisiko tinggi adalah Penyelenggara Negara atau PEP. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara adalah:

Tabel 7: Ketentuan mengenai PEP

Ketentuan	Definisi	Keterangan
UU No.28 Tahun 1999	Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; • Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; • Menteri; • Gubernur; • Hakim; • Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
SE/03/M.PAN/01 /2005 tanggal 20 Januari 2005	Penyelenggara Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga negara. • Semua kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan

Ketentuan	Definisi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawas Bea dan Cukai; • Auditor; • Pejabat yang mengeluarkan perijinan; • Pejabat/Kepala Unit Masyarakat; dan • Pejabat pembuat regulasi

3. Usaha Berisiko Tinggi

Contoh usaha yang berisiko tinggi antara lain:

- Pedagang Efek yang melakukan fungsi sebagai Perantara Efek (Nasabah perusahaan);
- Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi (Perusahaan);
- Money Changer* (Perusahaan);
- Dana Pensiun dan Usaha Pendanaan (Perusahaan);
- Bank dan perusahaan yang berlokasi di negara penghasil narkoba, NCCT atau *tax haven countries*;
- Kasino, tempat hiburan dan *executive club*;
- Jasa pengiriman uang;
- Jasa akuntan, pengacara dan notaris (Perusahaan/ Perorangan);
- Jasa surveyor dan agen real estat (Perusahaan);
- Pedagang logam mulia (Perusahaan/perorangan);
- Usaha barang-barang antik, dealer mobil, kapal serta penjual barang/barang mewah;
- Agen perjalanan;
- Pegawai Bank sendiri;
- Pelajar/mahasiswa; atau
- Ibu rumah tangga.

4. Transaksi yang Terkait dengan Negara Lain yang Berisiko Tinggi

Contoh negara yang berisiko tinggi antara lain:

- a. negara yang pelaksanaan rekomendasi FATF diidentifikasi belum memadai;
- b. termasuk dalam daftar FATF *statement*;
- c. diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
- d. dikenal secara luas menerapkan *banking secrecy laws* yang ketat;
- e. dikenal sebagai *tax haven* antara lain berdasarkan data terkini dari *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Posisi Mei 2009 terdapat 35 negara/wilayah yang tergolong *tax haven* yaitu:

Aruba	Cook Islands	Malta	San Marino
Anguilla	Cyprus	Marshall Islands	Seychelles
Antigua and Barbuda	Dominica	Mauritius	St. Lucia
Bermuda	Gibraltar	Montserrat	St. Kitts & Nevis
Bahamas	Grenada	Niue	St. Vincent and the Grenadines
Bahrain	Guernsey	Nauru	Turks & Caicos Islands
Belize	Isle of Man	Netherlands Antilles	US Virgin Islands
British Virgin Islands	Jersey	Samoa	Vanuatu
	Liberia	Panama	Cayman Islands

- f. dikenal memiliki tingkat korupsi yang tinggi;
- g. dianggap merupakan sumber kegiatan terorisme, seperti yang diidentifikasi oleh *Office of Foreign Asset Control* (OFAC); atau
- h. terkena sanksi PBB.

Sehubungan dengan area berisiko tinggi di atas, Bank wajib meneliti adanya Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi tersebut dan mendokumentasikannya dalam daftar tersendiri.

B. Prosedur Terhadap Area Berisiko Tinggi dan PEP

1. Apabila terdapat transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF, maka Bank wajib mewaspadainya dan menetapkan mitigasi risiko yang mungkin terjadi.
2. Dalam hal Bank akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi dalam hal ini adalah PEP, Bank wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Nasabah tersebut dan berwenang untuk:
 - a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi atau PEP; dan
 - b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi atau PEP.
3. Pejabat senior harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kemungkinan risiko yang timbul, seperti risiko reputasi, risiko operasional dan risiko hukum, dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Nasabah dan transaksi.

C. *Enhanced Due Dilligence* (EDD)

1. EDD atau kegiatan CDD yang lebih mendalam harus dilakukan terhadap area yang berisiko tinggi dan Nasabah yang tergolong PEP.
2. Sifat, kualitas, dan kuantitas informasi Nasabah yang perlu diperoleh harus memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi.
3. Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan memberikan keyakinan terhadap profil Nasabah sesungguhnya.

BAB VII

PROSEDUR PELAKSANAAN CDD OLEH PIHAK KETIGA

A. Kriteria Pihak Ketiga dan Prosedur

1. Bank dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini Bank tetap wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.
2. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak ketiga berupa perusahaan non keuangan yang melakukan CDD atas dasar perjanjian kontrak (*outsourcing* atau agen), tidak termasuk sebagai pihak ketiga yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Mengingat *outsourcing* atau agen merupakan perpanjangan tangan Bank dimana proses CDD masih tetap mengacu kepada Bank tersebut, bukan pada pihak ketiga.
4. Hasil CDD yang dapat digunakan oleh Bank adalah hasil CDD dari pihak ketiga yang memenuhi kriteria paling kurang sebagai berikut:
 - a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memiliki kerja sama dengan Bank dalam bentuk kesepakatan tertulis;
 - c. lembaga keuangan yang tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang (antara lain Bank Indonesia atau Bapepam-LK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bersedia memenuhi permintaan informasi yang paling kurang berupa informasi mengenai:
 - 1) nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas;
 - 2) alamat, tempat dan tanggal lahir;
 - 3) nomor kartu identitas; dan
 - 4) kewarganegaraan dari calon Nasabah,serta salinan dokumen pendukung apabila dibutuhkan oleh Bank dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT. Ketersediaan dimaksud

dituangkan dalam kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan

- e. berkedudukan di negara yang telah menerapkan rekomendasi FATF. Informasi mengenai penerapan rekomendasi FATF oleh suatu negara dapat dilihat dalam *Mutual Evaluation Report* yang dapat diakses melalui website www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org).
5. Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi calon Nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank.
6. Bank bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen hasil CDD yang dilakukan pihak ketiga serta data hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Bank.

B. Bank sebagai Agen Penjual

1. Apabila Bank bertindak sebagai agen penjual produk lembaga keuangan lainnya (misal reksadana), maka Bank bertindak selaku agen penjual wajib memenuhi permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung apabila dibutuhkan oleh lembaga keuangan lainnya (misal Manajer Investasi) dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT.
2. Kewajiban Bank dimaksud dituangkan dalam kerja sama dengan pihak lembaga non-Bank dalam bentuk kesepakatan tertulis yang antara lain memuat kesediaan Bank untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf A butir 4.d.

BAB VIII

CROSS BORDER CORRESPONDENT BANKING

A. Prosedur *Cross Border Correspondent Banking*

1. Sebelum menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking*, Bank wajib melakukan proses CDD terhadap calon Bank responden baik yang bertindak sebagai Bank Penerus maupun sebagai Bank Penerima. Untuk transaksi L/C, yang dimaksud dengan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus termasuk *issuing bank, advising bank, confirming bank*, dan *negotiating Bank*.
2. Proses CDD yang dilakukan dengan meminta informasi mengenai:
 - a. profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus antara lain mencakup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, produk perbankan yang dimiliki, target pemasaran, dan tujuan pembukaan rekening. Sumber informasi untuk memastikan informasi dimaksud berdasarkan informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang antara lain *Banker's Almanac*;
 - b. reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk reputasi yang bersifat negatif, misalnya sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada Bank Penerima dan/atau Bank Penerus terkait dengan pelanggaran ketentuan otoritas dan/atau rekomendasi FATF;
 - c. tingkat penerapan Program APU dan PPTdi negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan
 - d. informasi relevan lain yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus seperti kepemilikan, pengendalian, dan struktur manajemen, untuk memastikan apakah terdapat PEP dalam susunan kepemilikan atau sebagai pengendali; posisi keuangan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan profil perusahaan induk dan anak perusahaan.

3. Bank Pengirim yang menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking* wajib melakukan :
 - a. mendokumentasikan seluruh transaksi *Cross Border Correspondent Banking*;
 - b. menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan hubungan *Cross Border Correspondent Banking* dengan *Shell Bank*; dan
 - c. memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tidak mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell Bank* pada saat mengadakan hubungan usaha terkait dengan *Cross Border Correspondent Banking*
4. Persetujuan untuk pembukaan rekening pada *Cross Border Correspondent Banking* maupun penutupan hubungan usaha dengan *existing Cross Border Correspondent Banking* diberikan oleh pejabat senior.

B. *Payable Through Account*

1. Terhadap Nasabah yang mempunyai akses terhadap *Payable Through Account* (PTA), Bank Pengirim wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus telah melaksanakan proses CDD dan pemantauan yang memadai yang paling kurang sama dengan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan
 - b. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus bersedia untuk menyediakan data identifikasi Nasabah yang terkait, apabila diminta oleh Bank Pengirim.
2. Akses terhadap PTA yang wajib dipastikan oleh Bank Pengirim dituangkan dalam kerjasama antara Bank Pengirim dengan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus dalam bentuk kesepakatan tertulis.
3. Contoh dari transaksi PTA adalah sebagai berikut:

Bank A (didirikan dan berada dibawah pengawasan Otoritas *South Pacific Island Vanuatu*) membuka PTA di *American Express Bank International* (AMEX) di Miami, US. Tujuan pembukaan PTA tersebut adalah agar Bank A di Vanuatu dapat memberikan jasa perbankan AMEX secara virtual kepada Nasabah berkewarganegaraan Amerika yang tinggal di wilayah Vanuatu namun bukan merupakan Nasabah AMEX.

Nasabah diberikan buku cek serta aplikasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan deposit atau penarikan dana melalui PTA Bank A. Transaksi PTA ini memungkinkan penyalahgunaan rekening maupun transaksi yang dilakukan yang pada akhirnya menimbulkan risiko reputasi bagi AMEX.

BAB IX

PROSEDUR TRANSFER DANA

A. Prosedur Transfer Dana

1. Dalam melakukan kegiatan transfer dana, Bank Pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim, paling kurang meliputi:

Tabel 8: Informasi Transfer Dana

	Transfer Dana Dalam Negeri/Domestik*)	Transfer Dana Lintas Negara
a.	Nama Nasabah pengirim atau WIC pengirim	Nama Nasabah pengirim atau WIC pengirim
b.	Nomor rekening atau identitas Nasabah pengirim atau WIC pengirim	Nomor rekening atau identitas Nasabah pengirim atau WIC pengirim
c.	Tanggal transaksi, tanggal valuta, jenis mata uang, dan nominal	Tanggal transaksi, tanggal valuta, jenis mata uang, dan nominal
d.		Alamat atau tempat dan tanggal lahir

*) Ketentuan berlaku juga untuk transfer dana dengan menggunakan kartu seperti kartu debit, kartu kredit, atau kartu ATM

2. Bank wajib mendokumentasikan seluruh kegiatan transfer dana.
3. Apabila Nasabah/WIC tidak memenuhi permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Tabel 8, maka Bank Pengirim dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dapat:
 - a. menolak untuk melaksanakan transfer dana;
 - b. membatalkan transaksi transfer dana; dan/atau
 - c. mengakhiri hubungan usaha dengan *existing customers*
4. Bank Penerima wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim.

5. Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia (domestik) Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah Pengirim dan WIC Pengirim.

B. Permintaan Informasi

1. Apabila diperlukan, Bank Penerus dan Bank Penerima dapat meminta informasi pengirim sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 8 kepada Bank Pengirim.
2. Permintaan informasi harus diajukan secara tertulis dari pejabat yang berwenang baik melalui surat maupun melalui media elektronik.
3. Berkaitan dengan transfer dana domestik, Bank Pengirim wajib menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank Penerus atau Bank Penerima dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan permintaan informasi.
4. Tukar menukar informasi antar Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas bersifat sangat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan analisis transaksi, penyidikan, dan kebutuhan otoritas yang berwenang.
5. Pemenuhan permintaan informasi dari Bank Penerus atau Bank Penerima dilakukan dalam rangka tukar menukar informasi antar Bank, sehingga dikecualikan dari ketentuan tentang rahasia Bank.
6. Permintaan dan penyampaian informasi wajib didokumentasikan.

C. Pelaporan

Apabila terdapat transfer dana, baik yang merupakan *incoming* atau *outgoing*, berasal dari dalam negeri atau lintas negara yang memenuhi kriteria mencurigakan, maka transfer dana tersebut wajib dilaporkan sebagai LTKM kepada PPATK. Dalam hal ini termasuk transfer dana yang terkait dengan transaksi pendanaan terorisme.

BAB X

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Bank wajib melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
2. Dalam penerapan Program APU dan PPT, Bank harus melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara:
 - a. pelaksana kebijakan dengan pengawas penerapan kebijakan, dan
 - b. pelaksana transaksi dengan pemutus transaksi.
3. Bank harus mempunyai sistem pengendalian intern, baik yang bersifat fungsional maupun melekat yang dapat memastikan bahwa penerapan Program APU dan PPT oleh satuan kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
4. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai satuan kerja yang melaksanakan pengendalian intern harus memiliki kewenangan dan sarana yang memadai paling kurang mencakup:
 - 1) program dan prosedur audit berbasis risiko yang mencakup uji kepatuhan dengan fokus pada CDD, operasional, produk dan jasa yang berisiko tinggi;
 - 2) penilaian kecukupan proses yang berlaku di Bank dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan;
 - 3) pelaporan temuan pemeriksaan kepada Direksi dan/atau manajemen dengan tepat waktu; dan
 - 4) rekomendasi upaya-upaya perbaikan terhadap temuan yang ada.
5. Sistem pengendalian intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Program APU dan PPT dengan tujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank.

BAB XI

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI

A. Sistem Manajemen Informasi

1. Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah, Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
2. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.
3. Tingkat kecanggihan sistem informasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan disesuaikan dengan kompleksitas, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki Bank.
4. Bank wajib dan melakukan penyesuaian parameter secara berkala terhadap parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan
5. Untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File/CIF*), paling kurang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1 pada Bab V.
6. Informasi yang terdapat dalam *single* CIF mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh Nasabah pada suatu Bank yaitu tabungan, deposito, giro dan kredit.
7. Untuk rekening *joint account* terdapat dua pendekatan, yaitu:
 - a. Apabila pemilik dari *joint account* (Rek A dan B) juga memiliki rekening lainnya atas nama masing-masing (Rek. A dan Rek. B), maka CIF yang dibuat adalah 2 (dua) CIF yaitu CIF atas nama A dan CIF atas nama B.

Dalam setiap CIF harus menginformasikan bahwa baik A maupun B memiliki rekening *joint account*.

- b. Apabila pemilik dari *joint account* (Rek A dan B) tidak memiliki rekening lainnya, maka CIF yang dibuat mencakup informasi A dan B.
8. Untuk keperluan pemeliharaan single CIF, Bank harus menetapkan kebijakan bahwa untuk setiap penambahan rekening oleh Nasabah yang sudah ada, Bank wajib mengkaitkan rekening tambahan tersebut dengan nomor informasi Nasabah dari Nasabah yang bersangkutan
9. Dalam hal terdapat Nasabah yang selain tercatat sebagai Nasabah pada Bank konvensional juga tercatat sebagai Nasabah pada Unit Usaha Syariah dari Bank yang sama, maka Nasabah tersebut memiliki dua CIF yang berbeda.

B. Pemantauan

1. Bank wajib melakukan kegiatan pemantauan yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah dan/atau Bank dari negara yang program APU dan PPT kurang memadai.
 - b. Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah. Contoh transaksi, aktivitas, dan perilaku yang tidak sesuai dengan profil Nasabah adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran III.
 - c. Apabila diperlukan, meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off* sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Kegiatan pemantauan profil dan transaksi Nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:
 - a. memastikan kelengkapan informasi dan dokumen Nasabah;

- b. meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil Nasabah;
 - c. meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database daftar teroris; dan
 - d. meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.
3. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau Nasabah Bank yang ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui :
 - a. database yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti PPATK; atau
 - b. media massa, seperti koran dan majalah.
4. Pemantauan terhadap profil dan transaksi Nasabah harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko.
5. Apabila berdasarkan hasil pemantauan terdapat kemiripan atau kesamaan nama sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dan huruf d diatas, maka Bank harus melakukan klarifikasi untuk memastikan kemiripan tersebut.
6. Dalam hal nama dan identitas Nasabah sesuai dengan nama tersangka atau terdakwa yang diinformasikan dalam media massa dan/atau sesuai dengan daftar teroris sebagaimana dimaksud pada 2 huruf c dan huruf d diatas, maka Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM .
7. Pemantauan terhadap rekening Nasabah harus dipantau lebih ketat apabila terdapat antara lain:
 - a. transaksi pengiriman uang yang terkait dengan Nasabah yang tinggal di Negara yang berisiko tinggi;
 - b. kartu kredit dengan *over payment* dengan nilai yang signifikan;
 - c. debitur berbadan hukum asing menggunakan jaminan seperti *back to back* LC dan/atau *standby L/C*.
8. Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib.

C. Database Daftar Teroris

1. Bank wajib memelihara *database* Daftar Teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh PBB.
2. Informasi mengenai Daftar Teroris antara lain dapat diperoleh melalui:
 - a. *website* PBB:
<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml> ;
 - b. sumber lainnya yang lazim digunakan oleh perbankan dan merupakan data publik antara lain *The Office of Foreign Assets Controls List* (OFAC List) dengan alamat situs internet:
<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/index.shtml> ; atau
 - c. pihak berwenang, seperti informasi dari PPATK atau Kepolisian, sehingga Bank dapat secara aktif mengkinikan Daftar Teroris tanpa harus menunggu daftar yang dikirim oleh Bank Indonesia.
3. Kegiatan pemantauan yang wajib dilakukan Bank terkait dengan database daftar teroris yang dimiliki adalah:
 - a. Memastikan secara berkala terdapat atau tidaknya nama-nama Nasabah Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam *database* tersebut.
 - b. Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
 - c. Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM.

D. Pengkinian Data sebagai Tindak Lanjut dari Pemantauan

1. Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme serta menatausahakannya.

2. Bank wajib mengkinikan data Nasabah yang dimiliki agar identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan efektif.
3. Pengkinian data Nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko yang mencakup pengkinian profil Nasabah dan transaksinya. Dalam hal sumber daya yang dimiliki Bank terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.
4. Parameter untuk menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain :
 - a. tingkat risiko Nasabah tinggi;
 - b. transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil Nasabah (*red flag*);
 - c. saldo yang nilainya signifikan; atau
 - d. informasi yang ada pada CIF belum sesuai dengan PBI APU dan PPT.
5. Pengkinian data dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko Nasabah/transaksi. Sebagai contoh, untuk Nasabah risiko tinggi pengkinian data dilakukan setiap 6 bulan, untuk Nasabah risiko rendah pengkinian data dilakukan setiap 2 tahun, dan untuk Nasabah risiko menengah pengkinian data dilakukan setiap 1 tahun.
6. Pelaksanaan pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat:
 - a. pembukaan rekening tambahan;
 - b. perpanjangan fasilitas pinjaman; atau
 - c. penggantian buku tabungan, ATM, atau dokumen produk perbankan lainnya.
7. Pencatatan ke dalam CIF atas informasi Nasabah yang dikinikan tanpa didukung dengan dokumen , harus dengan persetujuan dari Pejabat Bank yang berwenang.
8. Seluruh kegiatan pengkinian data harus diadministrasikan.
9. Dalam melakukan pengkinian data tersebut, Bank wajib melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah.

E. Penutupan hubungan usaha dengan *Existing Customer*

1. Bank dapat menutup hubungan usaha dengan *Existing Customer* apabila:
 - a. *Existing Customer* tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1, Tabel 3, dan Tabel 4;
 - b. Bank ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah; atau
 - c. penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah.
2. Apabila Bank tetap memelihara hubungan usaha dengan *Existing Customer* sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, maka Bank paling kurang harus:
 - a. memiliki alasan yang kuat untuk tetap memelihara hubungan usaha, dan
 - b. melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM.

F. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Pemantauan

Berdasarkan hasil pemantauan atas profil dan transaksi Nasabah, Bank wajib melaporkan dalam LTKM apabila:

1. Nasabah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 6;
2. Nasabah yang ditutup hubungan usahanya karena tidak bersedia melengkapi informasi dan dokumen pendukung dan berdasarkan penilaian Bank transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan;
3. Nasabah/WIC yang ditolak atau dibatalkan transaksinya karena tidak bersedia melengkapi informasi yang diminta oleh Bank dan berdasarkan penilaian Bank transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan; atau
4. Transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB XII

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN KARYAWAN

A. Sumber Daya Manusia

1. Bank wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).
2. Metode *screening* disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas kegiatan Bank, dan profil risiko Bank.
3. Metode *screening* paling kurang memastikan profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan.
4. Melakukan pemantauan terhadap profil karyawan.

B. Pelatihan

1. Peserta Pelatihan

- a. Seluruh karyawan harus mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan, prosedur, dan penerapan Program APU dan PPT.
- b. Karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) berhadapan langsung dengan Nasabah (pelayanan Nasabah);
 - 2) pelaksanaan tugas sehari-hari terkait dengan pengawasan pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT; atau
 - 3) pelaksanaan tugas sehari-hari terkait dengan pelaporan kepada PPATK dan Bank Indonesia,mendapatkan prioritas untuk memperoleh pelatihan.
- c. Karyawan yang mendapatkan prioritas harus mendapatkan pelatihan secara berkala, sedangkan karyawan lainnya yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus mendapatkan pelatihan paling kurang 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.
- d. Karyawan yang berhadapan langsung dengan Nasabah (*front liner*) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.

2. Metode Pelatihan

- a. Pelatihan dapat dilakukan secara elektronik (*online base*) maupun melalui pertemuan.
- b. Pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media *e-learning* baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK atau yang disediakan secara mandiri oleh Bank.
- c. Pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:
 - 1) Tatap muka secara interaktif (misal *workshop*) dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini digunakan untuk karyawan yang mendapatkan prioritas dan dilakukan secara berkala, misal setiap tahun.
 - 2) Tatap muka satu arah (misal seminar) dengan topik pelatihan adalah berupa gambaran umum dari penerapan Program APU dan PPT. Pendekatan ini diberikan kepada karyawan yang tidak mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan.

3. Topik dan Evaluasi Pelatihan

- a. Topik pelatihan paling kurang mengenai:
 - 1) implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
 - 2) Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme termasuk trend dan perkembangan profil risiko produk perbankan; dan
 - 3) Kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPTserta peran dan tanggungjawab pegawai dalam memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme, termasuk konsekuensi apabila karyawan melakukan *tipping off*.
- b. Bank harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan dan kesesuaian materi yang diberikan.

- c. Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau tidak secara langsung melalui penyediaan soal.
- d. Bank harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

BAB XIII

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENERAPAN APU DAN PPT PADA KANTOR BANK DAN ANAK PERUSAHAAN DI LUAR NEGERI

A. Kantor Bank di Luar Negeri

1. Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya.
2. Apabila di negara tempat kedudukan jaringan kantor memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat dari peraturan di Indonesia, jaringan kantor dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.
3. Apabila di negara tempat kedudukan jaringan kantor belum mematuhi rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar Program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang peraturan yang berlaku di Indonesia, jaringan kantor wajib menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
4. Dalam hal peraturan di Indonesia mengenai penerapan Program APU dan PPT mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan jaringan kantor berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Program APU dan PPT yang berlaku di Indonesia.
5. Penetapan ketat atau longgarnya peraturan di tempat kedudukan jaringan kantor harus didukung dengan analisis terhadap masing-masing peraturan yang berlaku.
6. Untuk keperluan pemantauan terhadap pelaksanaan Program APU dan PPT di Kantor Cabang di luar negeri, maka jaringan kantor yang berada di luar negeri harus melaporkan pelaksanaan Program APU dan PPT di tempat kedudukan jaringan kantor secara berkala kepada Kantor Pusat Bank.

B. Anak Perusahaan di Luar Negeri

1. Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT ke seluruh anak perusahaan yang berkedudukan di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya.
2. Apabila di negara tempat kedudukan anak perusahaan memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat dari peraturan di Indonesia, anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.
3. Apabila di negara tempat kedudukan anak perusahaan belum mematuhi rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar Program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang peraturan yang berlaku di Indonesia, anak perusahaan wajib menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
4. Dalam hal peraturan di Indonesia mengenai penerapan Program APU dan PPT mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan anak perusahaan berada, maka pejabat anak perusahaan Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa anak perusahaan tidak dapat menerapkan Program APU dan PPT yang berlaku di Indonesia
5. Penetapan ketat atau longgarnya peraturan di tempat kedudukan jaringan kantor harus didukung dengan analisis terhadap masing-masing peraturan yang berlaku.
6. Untuk keperluan pemantauan terhadap pelaksanaan Program APU dan PPT pada anak perusahaan, maka anak perusahaan tersebut harus melaporkan pelaksanaan Program APU dan PPT di tempat kedudukan anak perusahaan secara berkala kepada Kantor Pusat Bank.
7. Pelaksanaan Program APU dan PPT yang dilaporkan mencakup statistik pelaporan yang terkait dengan program APU dan PPT.

BAB XIV

PENATAUSAHAAN DOKUMEN DAN PELAPORAN

A. Penatausahaan Dokumen

1. Bank wajib menatausahakan data atau dokumen dengan baik sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan atau membantu pelaksanaan tugas dari otoritas berwenang. Dengan demikian, dokumen yang dimiliki/disimpan Bank harus akurat dan lengkap, sehingga mudah pencariannya jika diperlukan.
2. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:
 - a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:
 - 1) berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah atau
 - 2) transaksi dilakukan dengan WIC; atau
 - 3) ditemukannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.
 - b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
3. Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup:
 - a. identitas Nasabah atau WIC; dan
 - b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.

B. Pelaporan

1. Pelaporan kepada Bank Indonesia

a. *Action Plan* Pelaksanaan Program APU dan PPT

- 1) Laporan disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Bulan Desember 2009.
- 2) Laporan *Action plan* paling kurang memuat langkah-langkah pelaksanaan Program APU dan PPT dalam rangka kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia mengenai APU dan PPT yang wajib dilaksanakan oleh Bank sesuai dengan target waktu selama periode tertentu sebagaimana ditetapkan dalam *Action Plan*, yaitu antara lain:
 - i. penyusunan pedoman APU dan PPT;
 - ii. pengelompokkan Nasabah berdasarkan RBA ;
 - iii. penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi;
 - iv. persiapan dalam pembangunan CIF;
 - v. penunjukkan pegawai yang menjalankan fungsi UKK di setiap kantor cabang;
 - vi. penyiapan sumber daya manusia yang memadai;
 - vii. penyesuaian teknologi informasi untuk pelaksanaan program pengkinian data Nasabah.
- 3) Action Plan wajib mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan.
- 4) Perubahan atas *Action Plan* dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di luar kendali Bank dan disampaikan kepada Bank Indonesia.

b. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data

- 1) Laporan disampaikan setiap tahun dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan semester II yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan Bulan Desember 2010.
- 2) Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data wajib mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan.

- 3) Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data berpedoman pada format sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.

c. Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data

- 1) Laporan disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan semester II yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan Bulan Desember 2011.
- 2) Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data yang disampaikan wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Kepatuhan.
- 3) Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data berpedoman pada format laporan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.

2. Pelaporan kepada PPATK

- a. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.
- b. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan termasuk untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.